

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagai yang dimanfaatkan dalam pembukaan Undang-undang 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat. Pembangunan disetiap aspek ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual berdasarkan Pancasila. Setiap pembangunan yang dilakukan di dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam hal ini pendirian bangunan usaha sarang burung walet merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan jika tidak dilaksanakan dengan baik. Pentingnya untuk menciptakan pembangunan industri kabupaten yang aman, nyaman, efisien dan produktif, serta berkelanjutan maka harus ada penataan yang baik sehingga tidak terjadinya kerusakan lingkungan.

Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yaitu :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dan

dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan dalam lingkungan hidup.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan. Setiap kabupaten atau kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju arah perubahan yang lebih baik, perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 1986 ; 108) perencanaan pembangunan mempunyai beberapa aspek yang perlu mendapat pembangunan yang baik dan di implementasikan dilapangan, seperti aspek lingkungan, aspek potensi dan masalah, aspek institusi perencana, aspek ruang dan waktu, dan aspek legalitas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perencanaan pembangunan tersebut

Pada hakikatnya, terdapat 3 fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat (*Public Service Function*), fungsi pembangunan (*Development Function*), dan fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban (*Protective Function*). Keterpaduan penaganan ketiga fungsi tersebut merupakan landasan bagi keterpaduan pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota), dan

Dalam pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - Hasil pajak daerah;
 - Hasil retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pembentukan peraturan daerah menjadi kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah. Dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada ayat ke dua disebutkan bahwa Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Berdasarkan peraturan Bupati selain menampung mengenai kondisi daerah juga merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun dan pembentukan peraturan daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perkembangan pembangunan yang pesat, seiring peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kota, sehingga memunculkan berbagai permasalahan terhadap pembangunan. Salah satunya di Kecamatan Reteh adalah munculnya berbagai toko-toko besar yang melaksanakan

kegiatan pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet. Pada awalnya pembangunan toko-toko berfungsi untuk aktifitas perdagangan, namun lama kelamaan kebanyakan toko tersebut beralih fungsi menjadi penangkaran sarang burung walet.

Dengan visi dan misi kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2007 dan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir. Visi Indragiri Hilir “*berjaya dan gemilang tahun 2025*”, dan Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
- b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempaerjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya

suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tindak diskriminasi.

- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
- d. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional

nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

Pembangunan penangkaran sarang burung walet telah menimbulkan berbagai masalah yang baru, yakni munculnya berbagai keluhan masyarakat yang berada di sekitar penangkaran. Secara ekonomis penangkaran sarang burung walet dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi. Kondisi ini perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menerbitkan aturan yang dapat menertibkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga visi dan misi akan terlaksana secara maksimal.

Keberadaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Reteh tepatnya di Pulau Kijang menimbulkan polusi suara, dimana setiap saat suara burung walet menimbulkan kebisingan dan juga kotoran burung walet juga mengganggu perumahan di sekitaran penangkaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Adapun nama-nama Kelurahan dan desa yang Memiliki Izin Usaha Penangkaran dan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan Reteh Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Penangkar Burung Walet

No	Nama Kelurahan dan Desa	Memiliki Izin Usaha	Tidak Memiliki Izin usaha	Jumlah penangkar burung walet
1	2	3	4	5
1.	Pulau Kijang	37	14	51
2.	Madani	15	7	22
3.	Metro	12	4	16
4.	Seberang Pulau Kijang	-	-	-
5.	Pulau Kecil	0	3	3
6.	Seberang Pulau Kecil	-	-	-
7.	Sanglar	0	5	5
8.	Seberang Sanglar	-	-	-
9.	Mekar Sari	-	-	-
10.	Sungai Undan	0	2	2
11.	Sungai Asam	-	-	-
12.	Sungai Terap	-	-	-

Sumber kantor BP2MPD Kab Inhil 2016

Dapat dilihat dari table diatas masih adanya penakar burung walet yang belum memiliki izin usaha, Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan diperoleh informasi bahwa di Kelurahan Pulau Kijang terdapat 51 buah usaha Sarang Burung milik masyarakat, hanya 37 penangkar yang memiliki izin usaha dan sisanya nya 14 Pengusaha Sarang Burung Walet yang tidak memiliki izin tersebut, diperoleh informasi bahwa hingga saat ini mereka pengusaha burung walet belum

mendapat teguran ataupun sanksi atas usaha sarang burung walet nya yang tidak memiliki izin tersebut. Hal ini jika tidak segera ditertibkan oleh pihak terkait, tentunya akan berpengaruh pada tidak tercapainya target Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan oleh Dispenda Inhil setiap tahunnya, bisa di lihat pada tabel

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Dari Pajak Sarang Burung Walet Untuk Tahun 2014, 2015 dan 2016 di Kabupaten Indragiri Hilir.

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2014	Rp. 200.000.000,00	Rp. 185.665.000,00
2.	2015	Rp. 500.000.000,00	Rp. 396.650.500,00
3.	2016	Rp. 500.000.000,00	Rp. 440.585.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Inhil, Tahun 2016.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tiap tahunnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum terelalisasi secara maksimal. Misalnya di tahun 2014, terget yang dipasang belum terealisasi dengan baik. Begitu juga dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini menandakan bahwa masih belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan petugas terhadap pengusaha sarang burung walet, selain itu juga masih rendahnya kesadaran pengusaha walet untuk membayar pajak sarang burung walet. Disisi lain, ada kecendrungan masih banyak pengusaha walet yang tidak memiliki izin usaha sehingga mereka tidak membayar pajak atas usaha sarang burung walet yang dikelolanya.

Dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih adanya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin operasional. Keadaan ini perlu adanya pengawasan yang memiliki kepastian hukum terhadap pengelolaan walet yang tidak meresahkan masyarakat. Disini Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pencemaran terhadap polusi suara.

Dengan adanya peraturan pendirian tentang izin pendirian sarang burung walet, penulis melihat masih adanya para penangkaran sarang burung walet yang tidak mentaati sistem dan aturan tata kelola bangunan penangkaran burung walet. yang terjadi adalah meningkatnya polusi suara, sehingga sangat mengganggu ketertiban lingkungan.

Penulis juga melihat tidak adanya pengawasan yang serius dari Badan terkait, sehingga perkembangan dan pencemaran suara di Kelurahan Pulau Kijang masih berkelanjutan, Adapun sanksi yang diberikan kepada para penangkar sarang burung walet yang tidak mempunyai izin usaha salah satunya penutupan usaha pengkaran.

Bangunan-bangunan usaha penangkaran sarang burung walet Kelurahan Pulau Kijang penulis melihat dari fenomena di lapangan bangunan-bangunan ini sangat tidak terawasi dalam pembangunannya. Ini di buktikan, di Kelurahan Pulau Kijang pembangunan masih banyak tidak memiliki izin usaha. Dari fakta dilapangan fenomena ini sangat berpengaruh bagi pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu semakin banyak nya pembangunan yang salah satu nya adalah tempat penangkaran sarang burung walet sehingga untuk menjaga

ketertiban dan juga sebagai salah satu sumber pendapat asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dalam pasal 1 ayat 35 disebutkan izin penangkaran sarang burung walet adalah izin yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet baik secara alamiah maupun yang dibudidayakan yang terdapat di bangunan rumah tempat tinggal atau pada rumah toko dan atau tempat usaha.

Adapun mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian izin usaha penangkaran sarang burung walet ini di kantor badan pemberian izin penanaman modal dan promosi daerah (BP2MDP) di Kabupaten Indragiri Hilir kelurahan Pulau Kijang.

1. Prosedur Perizinan

Permohonan yang datang harus melalui loket loket pelayanan dengan membawa persyaratan pengajuan permohonan mendapatkan izin.

Skema 1 : Pelaksanaan tata cara mengurus izin sarang burung walet



Sumber : Kantor BP2MPD 2018

Pada bagan diatas dapat dilihat bahwa ketentuan terhadap masyatrakat yang mengurus izin usaha penangkaran sarang burung walet terlebih dahulu mencari informasi, setelah mengetahui informasi yang sudah didapat langsung menuju loket penerimaan sekaligus penyerahan izin usaha, kemudian membawa berkas atau izin usaha yang di ajukan keruang pemerosean setelah semua nya selesai lalu di bawa keruang penyimpanan atau ruang arsip.

Adapun persyaratannya sebagai berikut:

- a. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,
- b. Pasfoto warna 3 x 4 (2 lembar)
- c. Fotocopy Izin Gangguan (HO) sesuai peruntukan
- d. Fotocopy IMB
- e. Bukti lunas Pajak Sarang Burung Walet
- f. Bukti lunas PBB
- g. Materai Rp. 6.000,- (2 lembar)
- h. Jangka waktu pengurusan perizinan

Dari sejumlah uraian/gambaran permasalahan diatas dapat di tarik beberapa kesimpulan fenomena sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan izin penangkaran sarang burung walet tersebut, di peroleh informasi bahwa mereka (pengusaha walet) belum mendapat teguran atau sanksi atas usaha sarang burung waletnya yang tidak memiliki izin tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih belum tegasnya pelaksanaan kebijakan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat penerima kebijakan yang melanggar ketentuan
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 14 pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha tersebut, bahwa beberapa dari mereka pengusaha sarang burung walet hingga saat ini masih belum mengetahui tentang izin mendirikan usaha penangkaran sarang burung walet. Hal ini masih belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada para pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten/Kelurahan tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menarik sebuah judul penelitian : ” *Evaluasi Pemberian Izin Penangkaran sarang Burung Walet Oleh Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir.*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena yang telah penulis paparkan pada pokok bahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah rumusan masalahnya yaitu:

1. “Bagaimanakah Evaluasi pemberian izin penangkaran sarang burung walet oleh Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

(BP2MPD) di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir” ?

2. Apa saja kendala-kendala dalam pemberian izin penangkaran sarang burung walet di BP2MPD

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam rangka melakukan suatu penelitian ilmiah ini, tentunya peneliti mengetahui apa yang menjadi tujuan serta kegunaan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberian izin penangkaran sarang burung walet di BP2MPD pendapatan daerah kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian izin penangkaran sarang burung walet di BP2MPD pendapatan daerah kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi Publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang kebijakan.

- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Indragiri Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau